



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 1 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGELOLA KEUANGAN,
PENGELOLA BARANG, PEJABAT DAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA,
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN SERTA TIM PELAKSANA KEGIATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2012 maka dipandang perlu untuk memberikan honorarium bagi pengelola keuangan, pengelola barang, pejabat dan panitia pengadaan barang dan jasa, panitia penerima hasil pekerjaan serta tim pelaksana kegiatan di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Honorarium bagi Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, penerima hasil pekerjaan serta tim pelaksana kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PENGELOLA KEUANGAN, PENGELOLA BARANG, PEJABAT DAN PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA, PENERIMA HASIL PEKERJAAN SERTA TIM PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini menetapkan Pedoman Pemberian Honorarium bagi Pengelola Keuangan, Pengelola Barang, Pejabat dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan serta Tim Pelaksanan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Kota Kediri dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan batas tertinggi yang dibayarkan dengan menyesuaikan besarnya pagu anggaran.
- (2) Pemberian honorarium dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi anggaran.

Pasal 3

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan harus dilakukan secara selektif, efektif dan efisien, bersifat koordinatif serta tidak terus menerus.

Pasal 4

Biaya akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 13 Januari 2012

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 13 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 1

SALINAN

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 1 TAHUN 2012

TANGGAL : 13 Januari 2012

HONOR PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2012

No.	Uraian	Satuan										
			s/d 100 Juta	Diatas 100 Juta s/d 250 Juta	Diatas 250 Juta s/d 500 Juta	Diatas 500 Juta s/d 1 M	Diatas 1 M s/d 2,5 M	Diatas 2,5 M s/d 5 M	Diatas 5 M s/d 10 M	Diatas 10 M s/d 50 M	Diatas 50 M s/d 100 M	Diatas 100 M s/d 500 M
1	Pengguna Anggaran	orang/bulan	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	550.000	650.000	800.000	1.000.000	1.200.000
2	Kuasa Pengguna Anggaran	orang/bulan	255.000	300.000	350.000	400.000	450.000	500.000	600.000	700.000	850.000	1.050.000
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)	orang/bulan	225.000	275.000	300.000	350.000	400.000	425.000	525.000	650.000	750.000	900.000
4	Bendahara Penerimaan	orang/bulan	210.000	250.000	280.000	320.000	350.000	400.000	475.000	600.000	700.000	850.000
5	Bendahara Pengeluaran	orang/bulan	210.000	250.000	280.000	320.000	350.000	400.000	475.000	600.000	700.000	850.000
6	Bendahara Pengeluaran Pembantu	orang/bulan	185.000	235.000	265.000	300.000	325.000	375.000	450.000	575.000	675.000	825.000
7	Pembantu PPK	orang/bulan	175.000	225.000	250.000	285.000	310.000	360.000	435.000	560.000	660.000	810.000
8	Pembantu Bendahara Penerimaan	orang/bulan	160.000	200.000	230.000	270.000	300.000	350.000	425.000	550.000	650.000	800.000
9	Pembantu Bendahara Pengeluaran	orang/bulan	160.000	200.000	230.000	270.000	300.000	350.000	425.000	550.000	650.000	800.000
10	Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK)	orang/bulan	150.000	175.000	200.000	225.000	250.000	275.000	325.000	400.000	500.000	600.000
11	Pembantu PPTK	orang/bulan	100.000	125.000	150.000	200.000	225.000	250.000	275.000	300.000	350.000	400.000

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR